

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF (ANALISIS KRITIS PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA)

Cynthia Hadita, S.H., M.H.

Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-
Hukum Administrasi Negara Sumatera Utara,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: cynthiahadita@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/efnxvp92>

Abstrak

Permasalahan hilangnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan permohonan pengajuan fiktif positif Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) perlu dilakukan rekonstruksi dan dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *critical legal studies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sikap diam pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan maka Keputusan Fiktif Positif pasca UUCK akan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

langsung dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri tanpa perlu mengajukan permohonan ke PTUN hal ini terkesan menyimpangi *judicial power* dalam menetapkan permohonan fiktif positif yang harus ditaati oleh Pejabat Pemerintahan.

Kata kunci: *Fiktir, Positif, Cipta, Kerja.*

Latar Belakang

Perubahan konsep dan unsur Keputusan dalam hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah permohonan untuk memperoleh Keputusan kepada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut dalam praktiknya dapat muncul permohonan yang tertunda atau tidak terlayani sehingga terdapat keputusan yang bersifat fiktif. Pada perkembangannya, keputusan fiktif diawali pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pasal tersebut terhadap permohonan Keputusan yang telah melampaui waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka permohonan tersebut dianggap ditolak secara hukum sehingga dikenal dengan konsep keputusan fiktif negatif. Konsep tersebut telah mengalami perubahan, yakni berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan ketentuan bahwa terhadap permohonan yang telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan tersebut dikabulkan secara hukum yang juga dikenal dengan istilah keputusan fiktif positif.¹

Transisi dari fiktif negatif kepada fiktif positif pasca UUCK menjadi permasalahan apabila dibenturkan dengan sifat keputusan yang kongkrit, individual dan final. Sehingga, tidak ada objek kongkrit terhadap sikap diamnya pejabat pemerintahan yang dianggap dikabulkan tanpa adanya

¹ Andika Risqi Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Japhtn-Han* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31>.

putusan pengadilan. Dan secara filosofis, menggali kebenaran materiilnya, dapatkah dipersamakan penetapan pengadilan tata usaha negara terhadap permohonan fiktif positif dengan sikap diamnya pejabat pemerintahan yang dianggap dikabulkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas keberatan yang tidak ditanggapi dan dianggap kabul maka eksistensi fiktif-positif diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum**.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.” Namun, terhadap fiktif positif, maka bagaimanakah status keputusan TUN tertulisnya?

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Dinamika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menetapkan Permohonan Fiktif Positif?
2. Bagaimana Idealnya Persoalan Fiktif Positif Antara Menggunakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Atau Tanpa Putusan Pengadilan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif.² Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

Kajian-kajian Studi Hukum Kritis tampaknya sangat relevan untuk digunakan menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya, maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana studi hukum kritis telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu.³

² Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

³ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017).

Dinamika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menetapkan Permohonan Fiktif Positif

Eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah manisfestasi dari teori kedaulatan rakyat untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa dan absolutisme. Sebagai hukum formil, filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam konsideransi menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu adanya pengayoman kepada masyarakat oleh Peradilan Tata Usaha Negara agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.⁴

Keberadaan peradilan tata usaha negara tidak dapat dipisahkan dari Indonesia sebagai negara hukum, karena eksistensinya merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Diharapkan perannya dalam penegakan hukum administrasi yang berfungsi sebagai pemerintahan. Sebagai lembaga kontrol yuridis eksternal belum menunjukkan hasil yang optimal. Data menunjukkan masih adanya permohonan eksekusi oleh penggugat kepada ketua pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

H.D Stoud sebagaimana dikutip Ridwan HB mengurai tentang definisi kewenangan “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :⁶

⁴ Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

⁵ Untoro, “Self-Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan,” *Jurnal Pandecta* 13, no. 1 (2019): 38.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 10.

1. Adanya aturan-aturan hukum
2. Sifat hubungan hukum.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).⁷

Semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan tata usaha negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, Merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan.⁸

Dinamika kewenangan PTUN dalam menetapkan fiktif positif yaitu UUAP yang telah mengesampingkan konsep fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas mencabut ketentuan mengenai konsep fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Agung

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

⁸ Ismu Gunadi Widodo Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm. 8.

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai SEMA 1 Tahun 2017) yang pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara memberikan ketentuan bahwa terhadap gugatan fiktif negatif yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap tidak dapat diberlakukan karena telah ada ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur keputusan fiktif positif. Pengaturan tersebut telah menandakan bahwa konsep fiktif positif adalah konsep yang diterapkan ketika terdapat permohonan yang telah lewat waktu.⁹

Keberadaan fiktif positif tercermin dalam UU AP sebagaimana diatur oleh pasal 53, dalam ayat (2) dan (3) menyebutkan: (2) Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa UU AP menentukan batas waktu 10 hari untuk pejabat pemerintah memproses permohonan masyarakat. Jika melawati batas waktu, dan pejabat tidak kunjung menetapkan keputusan atas permohonan yang diajukan, maka permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan menurut hukum. Lebih lanjut,

⁹ Triartha Yuliani, Erlin. "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 64.

dalam rangka memberi kepastian hukum akan keputusan yang dikabulkan secara hukum (fiktif positif) itu, maka UU AP mengatur bahwa pemohon harus mengajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan fiktif positif sesuai aturan pasal 53 ayat (4), dan dalam ayat (5) mengatur PTUN wajib memutus selama 21 hari kerja sejak permohonan diterima. Namun di UUCK, 10 hari dipersingkat menjadi 5 hari dan hal ini menunjukkan bahwa pejabat pemerintahan harus menunjukkan pelayanan publik secara prima.

Sebelumnya, terdapat aturan teknis yang secara prosedural mengatur tentang Permohonan Fiktif Positif diatur sebagaimana dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017 untuk menyelesaikan akibat Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan tindakan. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menerima permohonan ini, maka harus diselesaikan 21 hari kerja sejak permohonan didaftarkan.

Pasca UUCK, Pasal 175 UUCK pada substansinya mengatur bahwa jika proses perubahan undang-undang yang panjang menghalangi hal ini untuk dicapai dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil strategi berbeda dengan mengatur secara jelas tata cara identifikasi fiktif positif dalam peraturan perundang-undangan berupa aturan pelaksana, misalnya melalui peraturan pemerintah. Sebab, dihilangkannya peran PTUN yang “menghasilkan” keputusan fiktif positif akan membuat keputusan administratif seperti diakui keberadaannya namun dibiarkan begitu saja tanpa bukti yang jelas keabsahannya. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya sehingga merugikan masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat dengan mengubah.

Urgensinya Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Penetapan Permohonan Fiktif Positif Pasca Lahirnya UUCK

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara peradilan khusus yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. sebagai acara peradilan khusus, maka mempunyai karakteristiknya sendiri, mengikuti karakter peradilannya. peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus, dibentuk untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang terindikasi merugikan hak dan atau kepentingan individu. namun disamping itu, juga peradilan ini dibentuk perlindungan hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dijaga kewibawaannya untuk dan kepentingan pemerintah.¹⁰

Konsep putusan fiktif positif yang diatur oleh Undang-Undang Tata Usaha Negara menggantikan putusan fiktif negatif yang didefinisikan oleh Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, adanya dualisme konsep putusan fiktif yang didasarkan pada prinsip *lex posteriori derogate legi priori*. Konsep keputusan fiktif positif, secara historis muncul dari berbagai perkembangan dalam Penerapan keputusan yang terjadi di negara-negara berbasis Common Law. Menurut Oswald Jansen, fiktif positif sebagai *lex* dalam bahasa Latin, *silencio positivo* dalam literatur hukum Spanyol, dan terminologi lain yang digunakan dalam sastra Inggris seperti persetujuan diam-diam, persetujuan fiktif, atau otorisasi diam-diam, yang semuanya mengacu pada pemahaman bahwa itu dianggap diberikan.¹¹

Tidak adanya tindakan oleh pemerintah, yang dalam hal ini dapat diteliti secara menyeluruh mengenai apa arti tindakan

¹⁰ Farah Syah Reza, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Makassar: Sosial Politic Genius (Sign), 2018).

¹¹ Desy Wulandari, "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 5.

diam itu. tindakan yang berbentuk ketenangan tubuh dan / atau Petugas Administrasi Negara Bagian dapat diakibatkan oleh kurangnya keterampilan administrasi itu sendiri (tidak dapat menjalankan fungsinya) atau sengaja menyebabkan (menolak untuk melaksanakan kewajiban).¹²

Pasal 175 Angka 6 UU Cipta Kerja membahas fiktif positif, meski ternyata substansinya mengubah sejumlah asas yang telah dibahas sebelumnya terkait fiktif positif. Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara sebelum dianggap positif melakukan diubah dari 10 menjadi 5 hari. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib memutuskan dan/atau melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari pengambilannya.

Hal ini agar Badan atau pejabat TUN harus bekerja lebih cepat dalam memberikan pelayanan publik. Namun perlu dicatat, pengurangan waktu tersebut justru akan berdampak negatif terhadap standar pemeriksaan persyaratan permohonan yang diajukan karena pemerintah akan terburu-buru mengambil keputusan demi memenuhi tenggat waktu yang hanya 5 hari.

Dengan demikian, putusan fiktif positif tidak perlu lagi diajukan ke PTUN di kemudian hari untuk mendapatkan putusan. Hal ini berdampak tidak langsung pada hilangnya kewenangan absolut PTUN dalam UU Cipta Kerja dalam menentukan permohonan positif palsu. Penulis menilai tidak tepat jika menghilangkan masukan PTUN dalam memilih fiksi positif. Mengapa? Sebab dalam hal ini pembuat undang-undang menghapuskan mekanisme kontrol peradilan atas tindakan pemerintah yang identik dengan kategori maladministrasi, seperti kelalaian administratif, tidak tanggap, memproses permohonan secara lambat (menunda pelayanan), dan sebagainya.

¹² Enrico Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 112.

Padahal Pasal 53 ayat (5) UUAP jo UUCK telah mengatur agar mengenai fiktif positif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Lebih krusial lagi, Pasal 185 UUCK mengatur bahwa peraturan pelaksana untuk UUCK harus ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah UUCK disahkan, Namun sangat disayangkan UUCK yang telah ditetapkan sejak 2 November 2020 dan/atau Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023. Itu artinya, telah melewati batas 3 (tiga) bulan untuk membentuk aturan pelaksanaanya dalam bentuk Peraturan Presiden, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap konsep fiktif positif tanpa peradilan yudisial c.q Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan Permohonan Fiktif Positif yang dialihkan menjadi teknis formal yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan tanpa harus ada penetapan pengadilan tata usaha negara.

Penetapan tertulis maksudnya menunjuk pada isi, bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara harus tertulis, bukan dalam bentuk formal, seperti halnya surat keputusan pengangkatan untuk memudahkan dalam pembuktian di pengadilan. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maksudnya adalah penetapan tertulis tersebut harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.¹³

Peraturan presiden pada hakikatnya juga dapat memberikan legal standing pilihan fiktif positif sehingga presiden mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya. Namun apabila peraturan tersebut akan dibuat dalam bentuk arahan presiden atau arahan pemerintah, maka perlu diperhatikan bahwa arahan pemerintah

¹³ Dewi Mayaningsih Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

dan arahan sampingan tersebut merupakan pelaksanaan undang-undang yang bersifat administratif. Oleh karena itu, arahan tersebut tidak boleh menciptakan aturan konstitusional seperti mengatur peningkatan yurisdiksi pengadilan, karena hal ini akan membuat pemerintah tidak mungkin mengambil tindakan serupa di masa depan. Perlu dirancang sistem yang berbeda karena PTUN diberi kewenangan mengadili fiktif positif berdasarkan ketentuan awal melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.¹⁴

Padahal, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak Putusan pengadilan menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan bukan putusan akhir (putusan sela (*tussen vonnis*)). Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.¹⁵

Idealnya, agar suatu perintah dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan maka dibutuhkan peran yudisial, dalam hal ini urgensinya rekonstruksi kewenangan PTUN dalam menetapkan permohonan fiktif positif. Dan sebaiknya, terdapat aturan pelaksana bahkan aturan teknis mengenai pelaksanaan permohonan fiktif positif di Indonesia.

¹⁴ Surya Mukti Pratama, "Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN," *Jurnal RECHTSVINDING*, no. November (2020): 1–4.

¹⁵ Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi," *Jurnal Sasi* 1, no. 2019 (25AD): 96.

Kesimpulan

Dinamika kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan permohonan fiktif positif sejak UU PTUN, UUAP, hingga UUCK mengalami distorsi terhadap peran yudisial dalam menetapkan permohonan fiktif positif. Permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang bersifat kongkrit, individual, dan final, khususnya terhadap sifat KTUN yang kongkrit kontradiktif dengan sikap diam pejabat pemerintahan yang dianggap dikabulkan yang tidak memiliki objek kongkrit yang berkepastian hukum sehingga dibutuhkannya rekonstruksi kewenangan PTUN dalam menetapkan permohonan fiktif positif.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Andika Risqi Irvansyah. “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Japhtn-Han* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi.” *Jurnal Sasi* 1, no. 2019 (25AD): 96.
- Pratama, Surya Mukti. “Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN.” *Jurnal RECHTSVINDING*, no. November (2020): 1–4.
- Simanjuntak, Enrico. “Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 112.
- Triartha Yuliani, Erlin. “Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 64.

Untoro. “Self-Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan.” *Jurnal Pandecta* 13, no. 1 (2019): 38.

Wulandari, Desy. “Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 5.

Buku :

Barkatullah, Abdul Halim. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

-----, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sudarsono, Rabbenstain Izroiel. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2019.

Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.